

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/194/333

NOMOR KLAS. :

ASAL : B I S I T



TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : KEP-063/DA/8/472

Tentang :

PENJAMPINGAN PERKARA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA :

MEMBATJA

1. Surat-surat pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana terhadap tersangka-tersebut :

- 1.1. ABDUL MANAF,
1.2. MATRODJI, dan
1.3. MADRA'I.

yang dituduh bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam pasal 156 K.U.H.P. jo. pasal 1 dan 2 - Pen-Pres. No. 11/1963 ;

2. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Djawa Timur tanggal 24 Agustus 1971 No. 125/Prk./1971, yang memuat usul agar perkara atas nama tersangka ABDUL MANAF dkk. dikesampingkan ;

MENIMBANG

- Bahwa dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan terdapat tjukup alasan untuk menuntut tersangka dimuka sidang Pengadilan Negeri ;

MENIMBANG PULA

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka-2 mengingat sifatnya berdasarkan alasan-alasan kepentingan umum tidak perlu diadakan penuntutan dimuka sidang Pengadilan Negeri dan oleh karena itu tidak ada keberatan dalam hal ini untuk menjampingkan perkara itu ;

MENGINGAT

1. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Atjara Pidana yang bersangkutan ;
2. Pasal 8 Undang-2 Pokok Kejaksaan No. 15/1961 ;
3. Instruksi Djaksa Agung R.I. No. T.R.-006/A-4/7/1971 tanggal 8 Djuli 1971 perihal Penjampingan Perkara Pemilu Ringan ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- Menjampingkan perkara tersangka-tersebut : ABDUL MANAF, MATRODJI dan MADRA'I, berdasarkan kepentingan umum ;

Dikeluarkan di : DJAKARTA.

Pada tanggal : 31-8-1972

Pada jam : 10.00 W. 2 B

TINDASAN, kepada :

1. Sdr. KADJATI DJAWA TIMUR,
di Surabaya.
2. Sdr. HENDJARI GRESIK,
di Gresik.
3. Sdr. ABDUL MANAF dan kawan-2
4. A r s i p .



INRSIP